

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Buyu'* (Jual Beli)

1. Pengertian *Buyu'* (Jual Beli)

Buyu' dari segi tashrif berasal dari kata *ba'ahu* (dia menjualnya). Masdarnya *bai'atan* dan *mabi'an*. *Ism maful*-nya atau *mabi'* (sesuatu yang dijual). *Al-biyaah* artinya komoditi. *Ibta'ahu* artinya aku menawarkan untuk menjualnya. *Ibta'ahu* artinya aku membelinya.

Berdasarkan pengertian diatas, secara etimologis *bai'* berarti tukar menukar (barter) secara mutlak. Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin Rahimahullah berpendapat bahwa definisi *bai'* secara etimologis lebih umum daripada definisinya secara terminologis. Definisi *bai'* secara etimologis adalah mengambil sesuatu dan memberi sesuatu meskipun dalam bentuk *'ariyah* (sewa) dan *wadi'ah* (penitipan. Jika saya menyodorkan sesuatu kepada anda untuk saya sewakan, maka hal seperti ini secara etimologis disebut *bai'* (satu depa, sepanjang dua tangan): masing-masing dari dua belah pihak memanjangkan tanganya kepada rekanya.¹

2. Rukun jual beli

Rukun *bai'* ada empat sebagaimana berikut.

¹ Khairi Miftakhul, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Mazdab* (Yogyakarta Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 1-3

- a. Dua pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli). Mereka inilah dua pihak yang melakukan akad (transaksi) karena transaksi tidak diakui legalitasnya tanpa keduanya. Kedua pihak yang melakukan transaksi *bai'* harus telah balig (dewasa), berakal sehat, mengerti (pandai, rasyid) dan tidak terkena larangan melakukan transaksi;
- b. Sesuatu yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*, obyek akad), yaitu harta benda yang dijual;
- c. Sighah.
- Dalam kitab *al-Majmu'* dijelaskan bahwa rukun *bai'* ada tiga, yaitu
 - 1) Dua pihak yang melakukan transaksi (*'aqidani*),
 - 2) Sighah, dan
 - 3) Harta benda yang ditransaksikan (*ma'qid 'alaih*)
 - Dalam kitab *Kasysyaf al-Qana'* dijelaskan bahwa *bai'* ada tiga, yaitu
 - 1) Orang yang melakukan transaksi (*'aqid*),
 - 2) Harta benda yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*),
 - 3) Sighah.

1. Hukum jual beli

Bai' hukumnya boleh berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, ijma (konsensus), dan qiyas (analogi).

- a. Dalil dari al-Qur'an,

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalm al-qur'an:

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Surat al-baqarah (2):275).

“ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”(20:198)⁴

b. Dalil dari as-Sunnah

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا
وَإِنْ كَذَبَا
وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

“Kedua orang yang bertransaksi jual beli berhak melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan dihapus.”(HR. Al-Bukhari no. 1937 dan Muslim no. 1532)⁵

² Al-Baqarah (2) 275

³ Al-Baqarah (2) 198

⁴ Ibid..., 4

⁵ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhori Muslim* (Baerut: Dar al-Fikr, 1981), II: 412

2. Syarat-syarat sah jual beli

Fuqaha' berbeda pendapat dalam menetapkan syarat-syarat sah bai' yang secara singkat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu syarat yang berkenaan dengan ma'qud 'alaih (komoditi yang ditransaksikan), dan syarat yang berkenaan dengan muta'qidain (dua pihak yang melakukan transaksi).

3. Syarat-syarat ketika melakukan jual beli

Salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi (muta'qidain) atau dua orang yang melakukan jual beli kadangkala membutuhkan satu atau beberapa syarat dalam melaksanakan jual beli. Syari' (Allah dan Rasul-Nya) membolehkan kedua muta'qidain untuk menetapkan syarat-syarat tertentu dalam jual beli mereka. Fuqaha mendefinisikan syarat dalam proses jual beli ini dengan keterikatan salah seorang muta'qidain dengan lainnya karena danya transaksi (akad) terhadap sesuatu yang bermanfaat.⁶

B. KHIYAR

1. Pengertian *Khiyar*

Kata khiyar merupakan bentuk mashdar yang berasal dari ikhtiyar yang berarti memilih, terbebas dari aib, dan melaksanakan

⁶*Ibid...*, 12

pemilihan. *Khayyruhu baina asy-syai'ain* artinya memilihkan salah satu dari dua hal.

Adapun definisi *khiyar* secara terminologis, maka banyak versi yang dikemukakan ulama karena banyaknya ragam *khiyar*. Akan tetapi, dapat disimpulkan sebagai berikut: “*Khiyar* adalah hak orang yang melakukan transaksi (*'aqid*) untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya karena adanya alasan syar'i yang membolehkannya atau karena kesepakatan dalam transaksi .” Dapat dikatakan juga bahwa *khiyar* adalah tuntutan memilih dua hal: meneruskan transaksi atau membatalkannya.

2. Hikmah Disyari'atkannya *Khiyar*

Jika kita melihat syari'at Islam, kita akan mendapatinya penuh dengan hikmah dan rahasia yang diketahui oleh orang yang mengerti dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengerti. Namun, ketidaktahuan ini bukan berarti lantas kita tidak menaati yang tidak kita ketahui hikmah dan rahasianya. Kita tetap wajib menaatinya. Hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia dibalik syari'at Islam menambahkan keyakinan seorang muslim terhadap keagungan dan luasnya jangkauan agama Islam. Islam adalah agama yang haq yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk di jalankan.⁷

⁷ Khairi Miftakhul, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), , 86

Khiyar dalam jual beli mempunyai hikmah-hikmah yang khusus sebagaimana yang dijelaskan ahlul-ilmi sebagai berikut.

- a. Mengurangi efek gangguan dalam transaksi sejak dini karena barang dagangan tidak diketahui secara sempurna, adanya ketidakjelasan, adanya unsur penipuan, atau adanya unsur lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang yang melakukan transaksi (*'aqid*).
- b. Membersihkan unsur suka sama suka dari noda-noda. Hal ini sebagai sarana antisipasi adanya kerugian bagi orang yang melakukan transaksi (*'aqid*).
- c. Kepuasan dengan mempertimbangkan secara seksama mengenai kebaikan suatu baginya, dan bermanfaat bagi kebutuhannya. Demikian ini agar orang yang melakukan transaksi (*'aqid*) mendapatkan kemaslahatan yang diinginkan.
- d. Bagi penjual mendapat kesempatan untuk bermusyawarah kepada orang terpercaya mengenai harga yang sesuai dengan barang dagangan sehingga tidak terjadi penipuan dan kerugian.
- e. Di antara hikmah disyari'atkan *khiyar majlis* adalah memberi kesempatan kepada orang-orang yang tidak mempunyai hak dan mengantisipasi kecurangan orang-orang ambisius. Hal ini karena tempat (majlis) melakukan transaksi merupakan kesempatan untuk mengamati barang dagangan dan mengukur kesesuaiannya dengan harga sehingga dua pihak yang melakukan transaksi

berada dalam asas transparan yang akhirnya tidak terjadi penyesalan dan kerugian setelah terjadi jual beli.

3. Macam-macam *khiyar*

Khiyar ada beberapa macam. Kami akan mengemukakan sebgaiian saja yang paling banyak berlaku dalam jual beli.

a. *Khiyar* Majlis

Khiyar majlis oleh Ibnu Qudamah juga disebut *khiyar al-mutabayi'ain* (*Khiyar* dua orang yang melakukan transaksi jual-beli). Peristilahan ini diambil dari sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam:

أَبِيعَانَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا⁸

“Dua orang yang mengadakan jual beli, diperbolehkan melakukan *khiyar* selama keduanya belum berpisah dari tempat akad (HR. Bukhari dan Muslim)

- 1) Definisi *khiyar* majlis merupakan bentuk *tarkib idhafi* (kata majmuk). Yakni menyandarkan sesuatu kepada tempatnya. Majlis artinya tempat duduk. Yang dimaksud di sini adalah tempat melakukan jual beli.⁹

Adapun *khiyar* majlis secara terminologis adalah hak orang yang melakukan transaksi (*'aqid*) untuk meneruskan transaksi tau mengurungkanya sejak proses transaksi sampai berpisah atau telah saling menetapkan pilihan.

⁸Al-Bukhori, *Sahih al-Bukhori Muslim*.(Beirut: Dar al-Fikr, 1981), II: 217

⁹*Ibid...*, 88

2) Hukum *Khiyar* Majelis

Fuqaha' berbeda pendapat mengenai *khiyar* majlis. Mayoritas ulama salaf dan Khalaf, diantara Syafi'iyah, Hanabilah, dan Zhahiriyyah, berpendapat adanya hak *khiyar* majlis sehingga sehingga transaksi belum bersifat mengikat kecuali setelah berpisah dari majlis atau saling menggunakan hak pilih dan memilih meneruskan transaksi.

Sementara itu, Hanafiyyah, Malikiyah, dan sebagian fuqaha' Salaf berpendapat tidak ada *khiyar* majlis. Mereka berpendapat bahwa *khiyar* itu dengan ucapan, bukan dengan badan

Pendapat yang rajih (lebih kuat) adalah adanya *khiyar* majlis karena adanya hadits-hadits shahih yang mendukungnya dan adanya kebutuhan manusia terhadapnya serta telah dipraktikkan oleh para sahabat Radhiyallahu 'anhum

3) Obyek dan masa *khiyar* majlis

- a. *Khiyar* majlis berlaku pada jual beli, perdamaian (*shulh*), *ijarah*, dan bentuk tukar menukar lainnya yang menyangkut harta. *Khiyar* majlis merupakan hak dua orang yang melakukan transaksi (*mutabayi'an*).

Mengenai syirkah, perwakilan, titipan, pinjam-meminjam, hutang piutang, gaji, jamiinan, gadai, dan pengangsuran

pembebasan budak, maka tidak berlaku hukum khiyar karena dapat dibatalkan kapan saja sesuai yang dikehendaki. Demikian pula, bagi orang yang menanggung tidak berlaku khiyar karena termasuk perbuatan sukarela.

b. Mulai berlakunya khiyar

Waktu dimulai berlakunya khiyar majlis adalah rentan waktu yang dimulai saat terjadinya transaksi, yakni setelah terjadi ijab dan qabul.

Dalam *Mukhtasar al-fiqh al-islami* disebutkan bahwa khiyar majlis mulai berlaku saat terjadi transaksi sampai berpisah secara fisik. Jika keduanya membatalkan jual beli, maka jual beli menjadi batal. Namun jika salah satunya membatalkan, makanya rekanya mempunyai hak khiyar. Jika telah berpisah, maka jual beli telah sah dan bersifat mengikat.

b. Khiyar Syarat

Khiyar syarat merupakan bentuk *murakahab idhafi* yang menjadi satu nama dalam peristilahan fuqaha', yaitu khiyar yang ditetapkan dengan syarat bagi *muta'qidain* (dua orang yang melakukan transaksi) untuk memilih antara meneruskan dan membatalkan.

Dalil diberlakukannya khiyar syarat adalah hadits yang diriwayatkan oleh Nafi' dari 'Umar *Radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata, "Aku mendengar seorang laki-laki dari golongan Anshar

yang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan omongan yang tak jelas bahwa ia selalu tertipu dalam jual beli. Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadanya:

“Jika kamu melakukan transaksi jual beli, katakanlah: tidak ada penipuan. Kemudian kamu boleh memilih dalam setiap barang dagangan yang kamu beli selama tiga hari. Jika kamu suka, tahanlah, dan jika kamu tidak suka, kembalikanlah.”

Ulama sepakat terhadap berlakunya khiyarsyarat sebagaimana yang dikutip Imam an-Nawawi dari mereka. Ibnu al-Hammam menyatakan bahwa eksistensi khiyar syarat merupakan *mujma’ ‘alaih* (telah disepakat).

c. Khiyar ‘Aib (cacat)

Kata *khiyar ‘aib* secara etimologis adalah bentuk *murakkabb idhafi* yang terdiri dari kata *khiyar* dan *‘aib*, kemudian dirangkai menjadi satu, yang merupakan penyandaran sesuatu kepada sebabnya. Artinya *khiyar* yang sebabnya adalah adanya *‘aib* (cacat). *‘Aib* adalah antonim dari *salamah* (selamat, normal, tidak rusak). Dikatakan *hadza ma’ib wa hadza salim* (ini sesuatu yang cacat dan ini sesuatu selamat). Dengan demikian, kata *‘aib* antonim dari *salamah*, dan *ma’ib* antonim dari *slim*.

Adapun *khiyar 'aib* secara terminologis mempunyai beberapa definisi yang dikemukakan fuqaha' di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Ibnu Najim dan Ibnu al-Hamam mendefinisikan bahwa *khiyar 'aib* adalah sesuatu yang tidak wajar secara alamiah yang mengurangi nilai suatu barang.
- 2) Ibnu Rusyd mendefinisikan bahwa *khiyar 'aib* adalah suatu yang kurang nilainya dari karakter alamiahnya atau dari perangian syari'at, yang kekurangan itu memengaruhi harga barang dagangan.
- 3) Imam al-Ghazali mendefinisikan bahwa *khiyar 'aib* setiap sifat tercel yang menurut tradisi pada umumnya dapat mengurangi kewajaran/kenormalan barang dagangan.


- Hukum Khiyar 'Aib

Sebagian nafsu mempunyai karakter yang cenderung kepada penipuan dan tipu daya, sebagian yang lain mempunyai karakter cenderung tergesa-gesa dan tidak seksama dalam beberapa hal.

- Dasar-dasar Khiyar 'Aib

Dasar diberlakukannya khiyar 'aib adalah al-Qur'an dan Hadits *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Dasar dari al-Qur'an adalah firman Allah *Ta'ala*:



“. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.”
(Surat An-Nisa’ [4]:29)¹⁰

Sisi argumentasi ayat diatas adalah bahwa mengerti ‘aib (cacat) pada barang dagangan dapat meniadakan aspek suka sama suka yang disyaratkan dalam transaksi yang terkontaminasi dengan ‘aib (cacat) merupakan bentuk perdagangan tanpa dilandasi suak sama suka.

Adapun dasar hadits yan menjadi argumentasi eksistensi khiyar ‘aib sangat banyak. Kami sebutkan sebagaian yang secara jelas telah menunjukkan adanya khiyar ‘aib.

¹⁰ An-Nisa’ (4): 29

Ibnu Majah meriwayatkan hadits yang bersumber dari ‘Uqbah ibnu ‘Amir Radhiyallahu ‘anh, ia berkata, “Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

“Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya suatu barang yang ada cacatnya kecuali ia menjelaskan kepadanya.”¹¹

d. *Khiyar Ru’yah* (melihat)

Khiyar ru’yah adalah hak bagi orang yang hendak memiliki barang untuk meneruskan atau tidak ketika melihat tempat transaksi yang sebelumnya tidak diketahuinya.

Tipe khiyar seperti ini masih diperdebatkan fuqaha’. Hal ini sejalan dengan kontroversi mereka mengenai jual beli barang gaib (tidak diketahui) karena sebagian teks hadits melarang jual beli seperti ini. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan:

من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه

“Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu”. (HR. Dar al-Quthni dari Abu Hurairah).¹²

Pengambilan dalil (argumentasi) dari hadits di atas bahwa jual beli barang yang gaib (tidak diketahui), yang tidak terlihat, dan tidak dijelaskan sifatnya termasuk jual beli yang mengandung unsur penipuan yang dilarang. Demikian ini merupakan Malikiyah, salah

¹¹ Ibnu Majah, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), II: 98

¹² Abu Hurairah, *Sahih al-Bukhori* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), II,101

satu pendapat Asy-Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Ahmad yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah.

e. *Khiyar Ghabn* (penipuan)

Ghabn secara etimologis berasal dari kata ghabana yang berarti pengurangan atau penipuan. Dikatakan hadza maghbun, maksudnya ini kurang harganya.

Adapun ghabn secara terminologis adalah pengurangan harga dalam jual beli.

Hanabilah dan Zhahiriyyah mengakui eksistensi khiyar ghabn. Pendapat ini juga salah satu riwayat dari kalangan Malikiyah. Mayoritas ulama tidak mengakui eksistensi khiyar ghabn. Jual beli dengan adanya unsur penipuan tidaklah terkena dengan hak khiyar jika orang yang melakukan jual beli mengerti dan telah dewasa.

Pendapat yang rajih (valid) menurut kami adalah khiyar ghabn karena jual beli seperti ini dilarang dalam syari'at Islam.¹³

1) Obyek Khiyar Ghabn

Khiyar ghabn dapat diterapkan pada tiga tempat berikut ini.

- a) *An-Najasy*, yaitu jika seorang menambahkan harga barang dagangan bukan untuk membelinya, tetapi agar pembeli lain mengikuti harganya sehingga penjual menjadi untung dan pembeli rugi.

¹³*Ibid...*, 102-103

- b) *Khiyar ghabn* berlaku pada jual beli *talaqqi ar-rukban* (menghadang kafilah).
- c) Jual beli murtasil, yaitu jika seorang yang tidak mengerti harga dan tidak pandai tawar menawar, kemudian dibawa kepada pembeli dan membeli barang dagangan dengan harga yang lebih mahal dari harga standar, maka ia tertipu total. Dalam hal ini sebagian ulama menyatakan bahwa ia berhak memilih antara meneruskan dan membatalkan jual beli.

Kreteria *ghabn* yang dijadikan klaim dalam *khiyar ghabn* adalah kerugian yang fatal. Jika kerugian tidak fatal, maka tidak dianggap penipuan. Penentuannya menurut kebiasaan para pedagang karena merekalah yang mengerti dan berpengalaman mengenai barang dagangan.

2) Syarat *Khiyar Ghabn*

Syarat *khiyar ghabn* adalah yang tertipu tidak mengerti mengenai adanya unsur penipuan saat terjadi transaksi. Jika ia mengetahui, maka tidak ada *khiyar* karena ia telah menerima dengan sadar sehingga gugur hak *khiyarnya*.

3) Orang yang berhak mendapatkan *khiyar ghabn*

Khiyar ghabn merupakan hak penjual dan pembeli. Penjual berhak membatalkan jual beli jika merasa tertipu, yakni harga telah naik dipasaran dan ia tidak mengetahuinya. Pembeli juga berhak membatalkannya jika merasa tertipu.

C. *Bai' al- 'Urbun* (Jual Beli Sistem Panjar)

1. Definisi *bai' al- 'Urbun*

Panjar (DP) dalam bahasa Arab adalah '*Urbun* (العربون). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya yaitu, *Urbaan* (الأربان), '*Urbaan* (العربان) dan *Urbun* [الأربون]. Secara bahasa artinya yang jadi transaksi dalam jual beli.

Adapun definisi *bai' al- 'Urbun* (jual beli dengan sistem panjar) menurut istilah para ulama adalah :

Seseorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang panjar kepada si penjual dengan syarat bila mana pembeli jadi membelinya, maka uang panjar itu dihitung dari harga, dan jika jadi membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik si penjual.

2. Perbedaan pendapat tentang hukum *Bai' al- 'Urbun*

Tentang hukum jual beli '*Urbun* ini, terjadi perbedaan pendapat sejak masa sahabat, tabiin, sampai masa ulama mujtahid. Perbedaan pendapat tersebut baik yang membolehkan maupun yang melarangnya. Masing-masing mereka mempunyai dalil yang menjadi rujukannya.

a) Pendapat yang membolehkan *Bai' al- 'Urbun*

1) Dari kalangan sahabat Rasulullah Saw

Pendapat yang membolehkannya *bai' al- 'Urbun* di kalangan sahabat diantaranya adalah Umar bin Khatab Ra. Dalam Istidkar, Ibnu al-barr menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Abd al-

Harits, beliau berkata:

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ، وَإِلَّا فَلَهُ كَذًا وَكَذًا

Diriwayatkan dari Nafi bin Al-Harits, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.¹⁴

2) Dari kalangan Tabiin

Pendapat yang membolehkan dikalangan tabiin diantaranya adalah Muhammad bin Sirin, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah (ibnu siriin) berkata:

Bolehkah hukumnya seseorang memberikan panjar berupa garam atau yang lainnya kepada si penjual, kemudian seseorang itu berkata: “jika aku datang kepadamu jadi membeli barang itu, maka jadilah jual beli, kalau tidak, maka panjar yang di berikan itu untukmu”.

Selain Muhammad Bin siriin, ada lagi yang membolehkan bai' al-'urbun seperti mujahid bin Jabir, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Najih dari Mujahid, beliau (Mujahid) berkata: “boleh hukumnya jual beli memakai uang panjar.”¹⁵

b) Dalil Hukum Islam membolehkan *Bai' al-'Urbun*

Dalil hukum Islam yang di jadikan argumen (hujah) untuk mendukung pendapat mereka yang membolehkan adalah sebagai berikut.

¹⁴ Nafi', *Sahih Al Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), II: 171

¹⁵ Hidayat Enag, *Fiqh jual beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 208-209

1) Firman Allah Swt:



2) Hadits mursal yang diriwayatkan oleh Abd al-Razzaq dari Zaid bin

Aslam, beliau berkata :

Bawasanya Rasulullah Saw. Ditanya mengenai hukum bai' al'urbun, kemudian beliau membolehkannya (HR. Abd al-Razzaq dari Zaid bin Aslam Ra).¹⁷

Hadits di atas termasuk hadits mursal (hadits yang sanad terakhirnya gugur, yaitu sanad setelah tabiin (sahabat) yang tergolong hadits dhaif. Dalam menyikapi kehujahan hadits mursal ini, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum kebolehan mengamalkannya.

Imam malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukum berhujah dengan hadits mursal dan mengamalkannya adalah boleh. Sedangkan mayoritas ulama Hadits dan ulama fiqih (*fuqaha*) sebaliknya, mereka mengatakan tidak boleh. Sementara Imam Syafi'i mensyaratkan bolehnya berhujah dengan hadits mursal sebagai berikut.¹⁸

- a. Hadits *mursal* tersebut diriwayatkan juga oleh sanad lain walaupun dhaif. Maksudnya ada sanad lain yang memperkuat hadits tersebut.

¹⁶ Al-Baqarah (2) 275

¹⁷ Abd al-Razzaq , Sahih Bukhari (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), II: 68

¹⁸*Ibid.*, 211

- b. Hadits *mursal* tersebut diperkuat oleh hadits *mursal* lainnya.
- c. Hadits *mursal* tersebut diamalkan oleh sahabat atau tabiin.
- d. Hadits *mursal* tersebut diperkuat qiyas yang kuat.

c. Dalil akal

- 1) Dalam *bai' al-Urbun* terdapat manfaat yang dapat mencegah dari upaya penimbunan barang dagangan oleh si pembeli.
- 2) Mayoritas pedagang sengaja menahan barang dagangan dengan cara membayar uang panjar agar tidak dibeli oleh orang lain. Selanjutnya mereka melihat keadaan harga di pasar. Seandainya harga pasaran barang dagangan itu bagus (menguntungkan), maka mereka jadi membeli barang tersebut, tetapi jika sebaliknya (harga pasaran jelek/ merugikan) maka mereka tidak jadi membelinya. Dengan demikian, *bai' al-Urbun* dalam keadaan demikian bisa mencegah pembeli dari hal-hal yang akan memudharatkannya (merugikan).
- 3) Pendapat ulama yang tidak membolehkan *Bai' al-Urbun*
Pendapat ulama yang tidak membolehkannya (melarang) diantaranya adalah jumhur (mayoritas ulama selain Imam Ahmad) yang terdiri dari Imam Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik, dan Imam Syafi'i.
Menurut Imam Abu Hanifah dan para muridnya sebagaimana dikemukakan dalam kitab *fatawa al-Safdiy-bai' al-Urbun* termasuk ke dalam jual beli yang fasid (rusak).

Imam Malik berpendapat sebagaimana dikemukakan dalam kitab Al-Tamhid Karya Abu Amr bin Abd al-Barr-*Bai' al-Urbun* termasuk ke dalam jual beli yang batal.

Abu Umar berkata: “Kelompok ulama Hijaz dan Irak, di antaranya adalah Imam Syafi’i, Tsauri, Imam Abu Hanifah, Al- Auza’i dan Al-Laits, menyebutkan bahwa *bai' al-Urbun* termasuk jual beli mengandung judi, penipuan, dan memakan harta tanpa ada pengganti (imbalan) dan juga termasuk (hibah). Oleh karena itu, hukum *bai' al-Urbun* adalah batal (tidak sah) menurut kesepakatan ulama (*ijma'*).

3. Dalil Hukum Islam yang Tidak Membolehkan *bai' al-Urbun*

Dalil hukum yang dijadikan argumen untuk mendukung pendapat mereka tidak membolehkan *bai' al-Urbun* adalah sebagai berikut.

a) Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Nasai, Abu Dawu, Malik dari ‘Amr bin Syuaib, beliau berkata:

“melarang jual beli *Urbun*’ (HR. Ahmad, Nasa’i Abu Daud)¹⁹

Kualitas hadits diatas menurut Husein ‘Afanah sebagaimana dikutip Abu Hisyam al-Din al-Tharfawi adalah sebagai hadits dhaif (lemah),

sehingga yidak bisa dijadikan hujah (dalil). Selanjutnya Al-Hafizh

Ibnu hajar berkata: “Di dalam hadits tersebut namanya. Akan tetapi

dalam hadits Ibnu Majah disebutkan namanya adalah Abdullah bin

¹⁹ Abu Daud, *Sunan Kitab Al-Buyu'*. Bab Fi Al-Urban. 3039

Amir al-Aslamiy dan menurut lain namanya Lahi'ah. Kedua nama tersebut dhaif riwayatnya. Begitu juga Syekh al-Albani mengomentari hadits di atas termasuk hadits dhaif.

b) Bai' al-'Urbun diharamkan karena didalamnya terdapat syarat (perjanjian) yang rusak (fasid),

Abu Hisam al-Din al-Tharfawi mengomentari syarat (perjanjian) yang rusak (fasid) dalam muamalah adalah syarat yang menghalalkan suatu yang sudah diharamkan dan mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan.²⁰

4. Keputusan Lembaga Fiqh Islam (Majma' al-Faqh al-Islamiy) Tentang Hukum Bai' al-'Urbun

Lembaga Fiqh Islam (Majma' al-Fiqh al-Islamiy) di Makkah al-Mukaraamah yang didirikan oleh Rabithahal-'Alam al-Islami (Organisasi Konferensi Islam / OKI) dalam muktamar yang e-8, yang diselenggarakan di syiria pada tanggal 1-7 Muharram Tahun 1414 H (21-27 Juni 1993 M) memutuskan *bai' al-'Urbun* sebagai berikut.

a. Yang dimaksud dengan bai' al-'Urbun (jual beli sistem panjar) adalah menjual barang lalu sipemberi memberi sejumlah uang kepada si penjual, dengan syarat ia bila jadi mengambil barang itu maka uang muka tersebut termasuk dalam haega yang ahrus dibayar. Namun kalau ia tidak membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik penjual. Selain berlaku untuk jual beli, bai' al-'Urbun juga berlaku

²⁰*Ibid...*, 214

untuk sewa-menyewa (al-ijarah). Karena sewa-menyewa termasuk jual beli atas manfaat. Akan tetapi di kecualikan jual beli yang memiliki syarat harus diserahkan pembayaran di majlis akad (jual beli salam) atau serah terima keduanya (*barter komoditi riba fadhal dan money changer*) akan tetapi bai' al-'Urbun tidak berlaku dalam bai' al-murabahah bagi orang yang mengharuskan pembayaran pada waktu yang dijanjikan, namun hanya pada fase penjualan kedua yang dijanjikanya.

- b. Bai' al-'Urbun di perbolehkan apabila di batasi oleh waktu tertentu, panjar itu dimasukan sebagai pembayaran apabila pembeli jadi membeli barang tersebut, atau uang panjar dihitung dari harga barang. Namun apabila tidak jadi membelinya maka uang panjar menjadi milik penjual. ²¹

²¹*Ibid....*, 215

